

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# ANALISIS PENITIPAN TERHADAP LANSIA PADA LEMBAGA SOSIAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah



Oleh:

**Muhamad Nur**

**NIM. 101180076**

**Pembimbing:**

**Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI**  
**Irsadunas Noveri, S.H., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**  
**JAMBI**  
**1443 H/ 2022 H**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Nur  
NIM : 101180076  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Jln. Sungai Batu Rt. 19 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab.  
Sarolangun Prov. Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Analisis Penitipan Terhadap Lansia Pada Lembaga Sosial Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Februari 2022

Yang bertanda tangan,  
  
7BFAJX741992099

**Muhamad Nur**

**101180076**

**Pembimbing I : Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI**

**Pembimbing II : Irsadunas Noveri, S.H., M.H**

**Alamat : Fakultas Syari'an UIN STS Jambi Ji. Raya Jambi-Ma Bulian  
Simp. Sungai Duren Kabupaten Muara Jambi**

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syariah**

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Di-

Tempat

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

#### NOTA DINAS

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudari **Muhamad Nur, NIM: 101180076** yang berjudul **Penitipan Terhadap Orang Tua Pada Lembaga Panti Jompo ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam**. Telah disetujui dan telah diajukan di munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar strata satu (S1) pada Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan agama nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Pembimbing I



**Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI**  
**NIP. 197407182000032002**

Pembimbing II



**Irsadunas Noveri, S.H., M.H**  
**NIP. 197111082014121002**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor: B- /D.II/PP.009/02/2022

Skrip/ Tugas Akhir dengan Judul : "Analisis Penitipan Lansia Pada Lembaga Sosial  
Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Muhamad Nur

NIM : 101180076

Telah dimunaqasahkan pada : 10 Februari 2022

Nilai Munaqasah : 82 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

**TIM MUNAQASAH:**

**Ketua Sidang**

Mustiah RH, S.Ag., M.Sy

NIP. 197007061998032003

Pengujii I

Dr. H. Kholil Syaib, M.Ag  
NIP. 197207032007101003

Pembimbing I

Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI  
NIP. 197407182000032002

Pengujii II

Siti Marlina, S.Ag., M.HI  
NIP. 197502212007012015

Pembimbing II

Irsadunnas Noveri, S.H., M.H  
NIP. 19711108201421002

Sekretaris Sidang

Awaludin, S.Ag  
NIP. 196911202003121002

2022

Fakultas Syariah



Mustiah RH, S.Ag., MH  
NIP. 197007061998032003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian, Simpang Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Penitipan Terhadap Lansia Pada Lembaga Sosial Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada Kamis tanggal 10 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, Februari 2022



Mengesahkan:  
Dekan,  
Uina S.Ag., MH  
7201022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Mustiah RH, S.Ag., M.Sy  
NIP. 197007061998032003
2. Sekretaris Sidang : Awaludin, S.Ag  
NIP. 196911202003121002
3. Penguji I : Dr. H Kholil Syaib, M.Ag  
NIP. 197207032007101003
4. Penguji II : Siti Marlina, S.Ag., M.HI  
NIP. 197502212007012015
5. Pembimbing I : Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI  
NIP. 197407182000032002
6. Pembimbing II : Irsadunnas Noveri, S.H., M.H  
NIP. 19711108201421002

( *Tiah* )  
( *Am* )  
( *Dr. H Kholil Syaib* )  
( *Siti Marlina* )  
( *Dr. Yuliatin* )  
( *Irsadunnas Noveri* )

## MOTTO

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. ( QS. Al-Luqman: 14)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

### A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	”	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	”
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	ه	h
س	s	و	w
ش	sh	ء	,
ص	ṣ	ي	y
ض	d'		

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	a	آ	ā	إِى	ì
أ	u	أى	á	أو	aw
إ	i	أو	ū	أى	ay

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis Rangkap

متعدّدة	Ditulis	<i>Muta'adiddah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

#### 1. Ta' Marbutah di akhir kata

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة آل ولياء	Ditulis	Karamatul al-auliya'
---------------	---------	----------------------

#### 2. Bila ta' marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dummah ditulis t

زكاة النظر	Ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

### D. Vokal Pendek

ا	Ditulis	A
ي	Ditulis	I
و	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	ā jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis Ditulis	ā yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	ī karīm
Dammah + wawu mati نروض	Ditulis Ditulis	ū furūd

### F. Vokal Rangkap

Fathah + alif بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
------------------------	--------------------	----------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul
---------------------------	--------------------	------------

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya

السماء	Ditulis	As-Sama'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penitipan Orang Tua pada Lembaga Panti Jompo ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam”** Dalam kasus ini merupakan hal yang perlu disorot dalam sistem hukum Indonesia, karena penelantaran orang tua yang dilakukan oleh anak telah banyak terjadi, karena dengan sengaja menelantarkan orang tua tanpa mengetahui dasar hukum Islam. Dalam hal ini akan merujuk kepada perspektif Hukum Islam dikarenakan Mayoritas masyarakat di Negara Indonesia beragama Islam. Tujuan penelitian untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana hukum terkait penitipan orang tua di lembaga panti jompo. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library research*) dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data skunder dan primer. Pengumpulan data diperoleh dengan hasil teknik kepustakaan dan dokumentasi berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Teknis penulisan data yang penulis gunakan terdiri dari redaksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*). Adapun hasil dari penelitian ini adalah 1. Menunjukkan keberadaan lembaga panti jompo. 2. Menjelaskan mengenai pola pengasuhan yang dilakukan oleh lembaga panti jompo terhadap orang tua. 3. Menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai penitipan orang tua kepada lembaga panti jompo serta dapat menyadarkan para keluarga akan tanggung jawabnya terhadap kedua orang tuanya.

**Kata kunci:** Panti Jompo, Orang tua dan Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **PENITIPAN ORANG TUA PADA LEMBAGA PANTI JOMPO DITINJAU DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM).**

Kemudian tidak lupa pula penulis haturkan shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberi kita petunjuk dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, terang bukan lampu yang menyinari akan tetapi terangnya karena ilmu pengetahuan serta keimanan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi Stara Satu (S1) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Terwujudnya skripsi ini selain merupakan upaya kerja ilmiah penulis sendiri juga tidak terlepas dari arahan, bimbingan dan motivasi berbagai pihak yang terkait terutama dosen pembimbing penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis sangat perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Su'aidi, M.A., Ph.D, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, M.H, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I., Ph.D sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Dr. Ishaq, S.H., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
6. Ibu Mustiah. RH, S.Ag., M.Sy dan bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Ibu Dr. Yuliatin,.S. Ag., M. HI dan Bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon xii ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah*, ucapan yang syukur yang tiada hentinya MUHAMAD NUR KEPADA: Allah SWT yang selalu melimpahkan dan memberikan kemudahan, Rahmat serta rizki-Nya sehingga Ananda Muhamad Nur dapat menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Rakisman dan Ibundaku Karneti yang tiada hentinya mendoakan dan memberi perhatian untuk kesuksesan, penulis sampaikan terimakasih yang sangat mendalam. Semoga jerih payah beliau mendapat imbalan dari yang khalik dan telah memperkuat keyakinan penulis bahwa tanpa beliau penulis tidak akan pernah ada dan tidak pernah berhasil.

Terimakasih Kepada kakakku tercinta Rika Amlina, S.Pd.I Elfitria Rahmah, S.H dan Maida Resi, S.Pd dan seluruh keluarga besar dimana pun berada. Serta terima kasih pula kepada Risti Nurmadiyah yang turut serta mendampingi penulis dalam menyelesaikan proses pembuatan skripsi ini.

Kepada Ibu Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI dan bapak Irsadunas Noveri, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi saya, terima kasih penulis ucapkan atas segala waktunya, fikiran dan nasehat-nasehat yang telah diberikan kepada penulis semoga bermamfaat dikemudian hari. Amiin

Dan tak lupa kepada teman-teman sahabat seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu (Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018), serta orang yang selalu ada menjadi penyemangat, menemani dari awal semester pertama hingga akhir dan seluruh teman-teman sahabat UIN STS Jambi.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Aammiinnn.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	12

### BAB II METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	15
B. Pendekatan Penelitian.....	15
C. Jenis dan Sumber Data.....	16
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	16
E. Teknik Analisis Data.....	17

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

A. Pengertian Lembaga Sosial .....	21
B. Tugas Lembaga Sosial .....	23
C. Visi Misi Lembaga SosialTresna Wardha.....	24
D. Tujuan Berdirinya Lembaga Sosial.....	24
E. Pelayanan Lembaga Sosial.....	25
F. Karakteristik Lembaga Sosial .....	26

**BAB IV ANALISIS PENITIPAN LANSIA PADA LEMBAGA SOSIAL  
DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Alasan Anak Menitipkan Orang Tuanya di panti Jompo.....	27
B. Pola Pengasuhan Lansia pada Lembaga Sosial.....	40
C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penitipan Lansia di Lembaga Sosial.....	46

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
C. Kata Penutup.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
---------------------	----

LAMPIRAN.....	67
---------------	----

CURICULUM VITAE.....	75
----------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lansia lanjut usia adalah dimana Lansia yang telah berusia lanjut berusia pada umumnya memiliki tanda-tanda terjadinya penurunan fungsi-fungsi biologis, psikologis dan ekonomi. Proses penuaan penduduk tentunya berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik , ekonomi terutama kesehatan, karena dengan semakin bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan semakin menurun baik karena faktor alamiah maupun karena penyakit.<sup>1</sup>

Secara umum, seseorang yang dikatakan lansia (lanjut usia) apabila usianya diatas 65 tahun. Lansia merupakan tahap lanjut dari proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan.<sup>2</sup>

Lansia adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yang akan membantu kita di saat kita dalam masalah yang tidak bisa kita hadapi seorang diri yang berlangsungnya hidup kita di dunia ini. Tanpa mereka kita belum tahu akan seperti apa. Tidak banyak seorang anak yang menelantarkan Lansianya disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya seperti ekonomi yang kurang

---

<sup>1</sup> Siti Aisyah and Achmad Hidir, *Kehidupan Lansia Yang Dititipkan Keluarga Di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru*, (Jurnal Sosial), hlm. 2

<sup>2</sup>Ferry Efendi – Mukhfudli, *Keperawatan Kesehatan Komunitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan* (Jakarta: Salemba Medika 2009) hlm. 243

mencukupi, kesibukan yang tanpa henti bahkan ada juga anak yang merasa terpotong akan kehadiran Lansianya yang sudah berumur lanjut usia.

Sudah sewajarnya anak menjaga dan merawat Lansianya sendiri dengan sebaik mungkin tetapi pada saat ini pengaruh dari perkembangan zaman sehingga budaya-budaya dari luar masuk mengakibatkan lunturnya nilai-nilai luhur yang mengakibatkan anak tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan baik sebagai anak terhadap Lansia mereka. Anak memiliki peran sangat penting untuk merawat dan menjaga Lansianya, ketika Lansianya memasuki usia lanjut.

Perlu kita ketahui bahwa hubungan Lansia dengan anaknya tidak akan pernah terputus walau dengan cara bagaimana pun, oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu memuliakan Lansianya, membahagiakan Lansia dalam keadaan susah maupun senang.

Islam telah mewajibkan anak untuk memperlakukan Lansianya dengan baik sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝﴾

Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*(Q.S Al-Israa': 23).<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Surah Al-Israa': 23



Islam sangat memperhatikan orang yang lanjut usia. Merawat orang yang lanjut usia hukumnya wajib bagi anak. Islam telah menjadikan hal tersebut sebagai hak Lansia atas anak. Seorang anak dianggap belum merawat Lansianya apabila menyerahkan Lansianya yang lanjut usia ke panti-Sosial. Sebab, hal yang dirasakan oleh orang yang lanjut usia jelas berbeda. Mereka mengharapkan bisa dirawat dengan sabar, senang hati dan penuh kasih sayang dari anak-anaknya.<sup>4</sup>

Dalam Islam dalam AlQur'an yang salah satu yang harus dilaksanakan seorang anak yaitu berbakti dan berbuat baik kepada kedua Lansia, mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh apa yang mereka perintahkan melakukan hal-hal yang mereka sukai dan meninggalkan sesuatu yang tidak mereka sukai adalah yang harus dilaksanakan seorang anak yaitu "*Birrul Walidain*".

*Birrul Walidain* merupakan kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada kedua Lansianya, kebaikan tersebut mencakup *dzahiran wa batinan* dan hal tersebut didorong oleh nilai-nilai fitrah manusia meskipun mereka tidak beriman.

*Birrul Walidain* adalah hak kedua Lansia yang harus dilaksanakan oleh sang anak, sesuai dengan perintah Islam, sepanjang Lansia tidak memerintahkan atau menganjurkan kepada anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang dibenci Allah Swt. Perintah yang menyimpang dari aturan-Nya, anjuran yang

<sup>4</sup>Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah* (Jakarta Timur: Almahira 2007) hlm. 48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bertantangan dengan syari'at-Nya, tidak patut dipatuhi sang anak, meski diperintah oleh kedua Lansia.<sup>5</sup> Dalam Islam memiliki adab anak terhadap Lansia disebut sebagai *Birr Al - Walidain*. Adab-adab anak terhadap Lansia sebagai berikut:

1. Mendengarkan perkataan mereka.
2. Berdiri menyambut keduanya ketika mereka berdiri menghormati dan memelihara kehormatan mereka, meskipun kedudukan mereka berada dibawahnya.
3. Mematuhi perintahnya selama perintah itu bukan dalam mendurhakai Allah.
4. Tidak berjalan di depan kedua Lansianya, tetapi disamping atau dibelakangnya. Jika ia berjalan didepan kedua orang Karena suatu hal, maka tidaklah mengapa ketika itu.
5. Tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua Lansia demi sopan santun terhadap mereka.
6. Menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak. Seperti “Labbaik”.
7. Berusahalah keras untuk mencari keridhaan kedua Lansia dengan perbuatan dan perkataan.
8. Bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua Lansia seperti melayani mereka. Menyuaikan makan dengan tangannyabila keduanya tidak mampu dan mengutamakan keduanya diatas diri dan anak-anaknya.

<sup>5</sup>Sopiyatul Marwiyah dkk, *Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Al-Qur'an Surat AlIsra Ayat 23 tentang Kewajiban Berbuat Baik Kepada Orang Tua*, (Jurnal Prosiding Pendidikan Agama Islam, Volume 5, No. 2, Tahun 2019), hlm. 378

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



9. Tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu yang kepada keduanya maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Seperti ia katakan : “Aku beri engkau sekian dan sekian dan aku lakukan begini kepada kamu berdua.” Karena perbuatan itu bisa mematahkan hati. Ada yang mengatakan, menyebut-nyebut kebaikan itu bisa memutus hubungan.
10. Janganlah ia memandang kedua Lansia dengan pandangan sinis.<sup>6</sup>

Adapun tujuan dari *Birrul Walidain* adalah, sebagai berikut:

1. Agar anak memahami pentingnya berbakti kepada Lansia adalah sebagian dari bagian ibadah.
2. Mengetahui contoh-contoh praktis untuk berbakti kepada kedua Lansia dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi kebaikan atau berkhidmat kepada keduanya serta mentaati perintahnya (kecuali yang ma'siat) dan mendoakanya apabila keduanya telah wafat.
4. Melakukan sesuatu dan kemudian mendapat ridho dari Lansia.<sup>7</sup>

Namun dapat dilihat dari fenomena yang terjadi saat ini, banyak anak yang durhaka, seperti berani membentak, dan membantah perkataan orangtuanya, egois terhadap keinginannya sendiri, tidak memikirkan hati orangtua, dan ada anak yang malu mengakui pekerjaan Lansia di depan teman-temannya, anak

<sup>6</sup>Fika Pijaki Nufus, Siti Maulida Agustina dll, *Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 Dan Qs. Al – Isra (17) : 23-24* (Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus 2017, VOL. 18, NO. 1, 16-31) hlm. 20

<sup>7</sup>Sopiyatul Marwiyah dkk, *Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Al-Qur'an Surat AlIsra Ayat 23 tentang Kewajiban Berbuat Baik Kepada Orang Tua*, hlm. 380



tersebut memilih berbohong kepada teman-temannya untuk menutupi pekerjaan orangtuanya, bahkan ada anak yang mencaci maki orangtuanya di depan teman-temannya bahkan hingga menitipkan Lansianya di Sosial dan juga karena kesibukan anak diluar rumah sehingga anak menelantarkan Lansianya dan merugikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh Lansia.<sup>8</sup>

Bentuk tanggung jawab terhadap Lansia bukan hanya memberikan atau sekedar menanyakan keadaannya setiap hari, namun juga harus memberikan nafkah kepada mereka, artinya memberikan setiap apa saja yang menjadi kebutuhannya setiap hari. Hak-hak Lansia atas anak-anaknya cukup banyak. Bapak telah bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh, lelah dalam memenuhi keluarga, kebutuhannya dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya dari berbagai kebutuhan pokok kehidupan dana ketetapannya. Sesungguhnya ibu telah mengandung, melahirkan, menyusui, bekerja pada siang hari, bangun pada malam hari sebagai tanggung jawab bagi anaknya, perlindungan baginya dari setiap sesuatu yang berbahaya baik berupa panas, dingin dan sakit.<sup>9</sup>

Realitas yang berkembang di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga

<sup>8</sup>Alan David Arif, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Terhadap Orang Tua Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Kajian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Hukum Adigama, Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara), Hlm. 4

<sup>9</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Remajaa Rosdakarya, 2012) hlm. 213



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

tidak ada waktu untuk merawat orangtua. Terutama bila anak tersebut mempunyai jabatan yang tinggi dan aktivitas yang sangat banyak, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memasukkan orangtua ke Sosial.<sup>10</sup>

Berdasarkan dari permasalahan inilah, penulis tertarik untuk meneliti alasan atau penyebab anak menitipkan Lansianya di Sosial. Serta bagaimana hukum penitipan Lansia tersebut di Sosial ditinjau menurut hukum islam. Maka penulis ingin mengangkat judul penelitian: **“Analisis Penitipan Terhadap Lansia Pada Lembaga ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam”**

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah tentang Analisis Penitipan terhadap lansia pada Lembaga Sosial ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas peneliti, sebagai berikut:

1. Apa alasan anak menitipkan Lansia di Lembaga Sosial ?
2. Bagaimana pola asuh perawatan di Lembaga Sosial?
3. Bagaimana hukum Penitipan Lansia di Lembaga Sosial ditinjau dalam perspektif hukum Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>10</sup>T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 204.



1. Untuk mengetahui alasan anak dalam menitipkan Lansia di Lembaga Sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola asuh Lansia yang dilakukan oleh Lembaga Sosial.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penitipan Lansia di Sosial.

#### D. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini. Teori dari aspek akademis dan aspek praktis sebagai berikut:

##### 1. Aspek Akademisi

Dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber diskusi atau pengembangan-pengembangan ilmu serta sebagai bahan referensi bagi kalangan terkait, seperti:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan kajian ilmu hukum khususnya pada hukum penitipan Lansia pada lembaga Sosial.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi ilmu pengetahuan baik bagi teman-teman mahasiswa, dosen, dan berbagai kalangan lainnya yang memerlukan informasi tentang hukum penitipan Lansia pada lembaga Sosial.
- c. Sebagai syarat menyelesaikan strata satu (1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerusan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## 2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, Khususnya bagi:

### a. Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Prodi Hukum Keluarga Islam dan sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang berguna ketika penelitian sudah berperan aktif dalam masyarakat.

### b. Masyarakat umum

Sumbangan bagi Khazanah Keilmuan dan kepustakaan terutama terkait dengan penelitian serupa yaitu penitipan terhadap Lansia pada lembaga Sosial ditinjau dalam perspektif hukum islam

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu landasan guna untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam penelitian. Dari teori di atas maka peneliti menggunakan teori sebagai berikut:

### 1. Teori Maqasid Syariah Perspektif Al- Syatibi

Maqashid al-syariah menurut Syathibi bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahatan hamba.

Kandungan maqashid al-syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi (tanpa tahun: 6), seorang tokoh pembaru ushul fiqh



yang hidup pada abad ke-8 Hijriah, dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari'at itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi, pada dasarnya syari'at itu dibuat untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan jama'ah, memelihara aturan serta menyemarakkan dunia dengan segenap sarana yang akan menyampaikannya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan, kebaikan, budaya, dan peradaban yang mulia, karena dakwah Islam merupakan rahmat bagi semua manusia.<sup>11</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapai melalui dua cara:

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.

<sup>11</sup>Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam* (Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009) hlm. 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan dar' al-mafasid.<sup>12</sup>

Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.<sup>13</sup>

Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat maqashid al-syari'ah. Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqashid al-syari'ah apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
- c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.

<sup>12</sup>Ibid., Hlm. 121

<sup>13</sup>Ibid., Hlm. 118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

- d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.<sup>14</sup>

Tujuan dari maqashid syariah adalah sebagai alat bantu untuk memahami redaksi al Quran dan as sunnah, dan juga mampu menyelesaikan dalil-dalil yang terkesan bertentangan dan yang lebih penting lagi adalah menetapkan hukum yang tidak tertampung oleh al Qur'an dan as sunnah secara kajian kebahasaan.<sup>15</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran terhadap hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah berupa buku laporan penelitian, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Novita Indah Purnama Sari (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penitipan Lansia di Sosial oleh Anak (Studi Kasus di Sosial Hargodedali Surabaya). Persamaan penelitian dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penitipan Lansia oleh anak di Sosial dalam tinjauan

<sup>14</sup>Ibid., Hlm. 122-123

<sup>15</sup>Siti Mujarofah, *Qaza' Ditinjau Dari Teori Maqasid* (Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam, Volume, 13 No. 1 Tahun 2019) hlm. 112

hukum Islam. Sementara perbedaan penelitian terletak pada kajian yang dibahas, dimana penelitian Novita Indah Purnama Sari lebih membahas tentang kewajiban anak terhadap Lansia sedangkan peneliti membahas tentang alasan-alasan anak dalam menitipkan Lansia di Sosial.<sup>16</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Jourdan Abdullah At-Takdits (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) dengan judul “Penitipan Lansia oleh Anak di Sosial Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan pasal pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Persamaan penelitian dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penitipan Lansia oleh anak di Sosial. Sementara perbedaan penelitian terletak pada kajian yang dibahas, dimana penelitian Jourdan Abdullah At-Takdits membahas tentang penitipan Lansia oleh anak di Sosial dalam Perspektif Undang-Undang sedangkan peneliti membahas tentang persepektif hukum islam.<sup>17</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Nurhalimah (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, 2020) dengan judul “Upaya Panti Tresna Werdha Budi Luhur Jambi dalam Mensejahterakan Klien Lanjut Usia”. Penelitian ini

<sup>16</sup>Novita indah purnama sari , *tinjauan hukum islam terhadap penitipan orang tua di panti jompo oleh anak (studi kasus di panti jompo hargodedali Surabaya)*, (Skripsi 20214).

<sup>17</sup>Jourdan Abdullah At-Takdits, *Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Jompo Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)*, (Skripsi 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



membahas tentang cara-cara dalam mensejahterakan orang yang lanjut usia di panti tersebut.

Persamaan penelitian dengan skripsi penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian di Sosial.

Sementara perbedaan penelitian terletak pada kajian yang dibahas, dimana penelitian Nurhalimah membahas tentang upaya Panti Tresna Werdha Budi Luhur Jambi dalam Mensejahterakan Klien Lanjut Usia sedangkan peneliti membahas tentang analisis penitipan Lansia pada lembaga dalam perspektif hukum Islam.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Nurhalimah, *upaya panti sosial tresna werdha budi luhur jambi dalam menjasahterakan klien lanjut usia*, (skripsi 2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerjemahan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup> Hal ini dianggap dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui menurut Hukum Islam mengenai tentang menyikapi penitipan Lansia pada lembaga Sosial. Penelitian kualitatif ini adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (Sebagai lawannya adalah eksperiment).<sup>20</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu mempelajari masyarakat meliputi gejala-gejala , struktur , perubahan dan jaringan hubungan atau interaksi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk

21

---

<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung:PT. Remaja Rosdakaria Offset, 2005) hlm. 4

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.9.

<sup>21</sup>Ida Zahara Adibah, PENDEKATAN SOSIOLOGIS DALAM STUDI ISLAM, (Jurnal Inspirasi – Vol. 1, No. 1, Januari – Juni 2017), hlm. 5

### C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan mencatat serta menelaah buku-buku, jurnal-jurnal serta majalah-majalah yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data sekunder yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dengan hukum primer yang meliputi, sebagai berikut: Al-Qur'an, Hadits-Hadits serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

### D. Instrument Pengumpulan Data

#### 1) Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah cara pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruangan perpustakaan, misalnya dalam bentuk koran, naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian.<sup>22</sup>

#### 2) Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi diperlukan untuk data masa lampau dan masa sekarang, sebab bahan-bahan dokumentasi

memiliki arti metodologis yang sangat penting dalam penelitian masyarakat yang mengambil orientasi historis.

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di kantor tersebut, yang ada hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Nasutin mengatakan Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi serta administrasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

Dokumentasi merupakan pengelompokan data yang berupa catatan, transkrip, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>24</sup> Dokumentasi dalam penelitian merupakan sumber data karena dalam banyak hal dokumen dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, serta dapat dimanfaatkan untuk diamalkan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data mengenai sejarah, latar belakang dan pengaruhnya.

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematisannya, mencari dan menemukan pola, mengemukakan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa

<sup>23</sup>Ibid, hlm.239

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualiitatif dan R & D*, hlm. 233-234



yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>25</sup> Fakta atau informasi yang didapat tersebut kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Data yang diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Dalam buku Sugiyono memaparkan pendapat Miles and Huberman, bahwa “aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga data sudah jenu.<sup>26</sup> Aktivitas analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

#### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>27</sup>

Reduksi data dimana data yang diperoleh akan diringkas dan dibuat catatan-catatan secara objektif dan kemudian membuat ringkasan sementara dari hasil yang diperoleh.

Ada pun data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya, serta dapat mencarinya apabila diperlukan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui buku-buku, jurnal-jurnal dan majalah-malah

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, hlm. 186

<sup>26</sup>Hartinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*. Hlm.219.

<sup>27</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 122-123



kemudian data tersebut di rangkum, dan diseleksi sehingga memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

b. *Display Data*

Setelah mereduksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah data display atau menyajikan data. Penyajian data kualitatif di sajikan dalam bentuk teks naratif yang berupa penjelasan atau penelitian yang dilakukan. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, table dan bagan. Penyajian data juga dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative narrative text.*”<sup>28</sup> Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan network (jaringan kerja).

Dalam penulisan kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan pengelompokkan data sesuai dengan sub babnya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari buku-buku, jurnal-jurnal dan majalah-majalah.

<sup>28</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, hlm. 90.



c. *Conclusion drawing*

Langkah terakhir yang dapat dilakukan pada data kualitatif adalah dengan penarikan kesimpulan, verifikasi atau conclusion drawing. Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>29</sup> Kesimpulan yang dilakukan penulis dengan menggunakan penulisan kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan-temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.

Dari ketiga metode analisis data di atas penulis menyimpulkan bahwa, metode ini sangat tepat untuk dilakukan karena dinilai dapat memudahkan penulis dalam pengumpulan data serta memahaminya. Sehingga memudahkan penulis menginformasikan kepada orang lain.

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 95



## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA PANTI SOSIAL

#### A. Pengertian Lembaga Panti Sosial

Indonesia menjadi negara dengan jumlah lansia keempat terbanyak di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sampai pada tahun 2018 ini, jumlah penduduk lansia telah mencapai 24,7 juta jiwa (9,3 persen dari jumlah penduduk). Menurut Maryam diperkirakan pada tahun 2020, jumlah lansia di Indonesia mencapai 28,8 juta jiwa (11,34 persen dari jumlah penduduk).<sup>30</sup>

Sosial adalah tempat dimana tempat berkumpulnya orang – orang lanjut usia yang baik secara sukarela ataupun diserahkan oleh pihak keluarga untuk diurus segala keperluannya, dimana tempat ini ada yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.<sup>31</sup> Dan merupakan salah satu tempat hunian untuk lanjut usia dalam menikmati masa tuanya dengan mendapatkan pelayanan jasmani dan rohani.<sup>32</sup>

Sosial adalah tempat merawat dan menampung lansia dan Perda No, 15 Tahun 2002 mengenai Perubahan atas Perda No. 15 Tahun 2000 Tentang Dinas Daerah, maka Panti Tresna Werdha berganti nama menjadi Balai Perlindungan

---

<sup>30</sup>Santoni, *Analisis Kondisi Lingkungan, Bangunan Dan Tempat Rekreasi Lansia Pada Panti Jompo*, (Jurnal Teknik Arsitektur, Volume 5, Issue 2, August 2020), hlm. 306

<sup>31</sup>Ainul Haq, *Erencanaan Panti Jompo Dengan Penerapan Konsep Comfortable Di Kota Samarinda*, (Jurnal Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No. 80, Samarinda), hlm. 3

<sup>32</sup>Miko Irawan dkk, *Pergeseran Nilai Orang Tua Di Kalangan Masyarakat Jawa (Studi Pada Lansia yang Tinggal di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta)*, (Jurnal Solidarity 5 , 2, 2016), hlm. 177

Tresna Werdha. Menurut Hurlock merupakan Sosial adalah tempat tinggal yang dirancang khusus untuk orang lanjut usia, yang di dalamnya disediakan semua fasilitas lengkap yang dibutuhkan orang lanjut usia.<sup>33</sup>

Sedangkan menurut Departemen Republik Indonesia, panti werdha adalah suatu tempat untuk menampung lansia dan jompo terlantar dengan memberikan pelayanan sehingga mereka merasa aman, tentram dengan tiada perasaan gelisah maupun khawatir dalam menghadapi usia tua.<sup>34</sup>

Sosial merupakan unit pelaksanaan teknis yang memberikan pelayanan bagi lanjut usia, yaitu berupa pemberian penampungan, jaminan hidup seperti makanan dan pakaian, pemeliharaan kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi, bimbingan, mental serta agama, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir batin.<sup>35</sup>

Pendirian panti werdha sebagai suatu sarana pelayanan kesejahteraan bagi lansia yang terlantar. Kehadiran panti werdha membantu para lansia untuk mempertahankan kepribadiannya, memberikan jaminan kehidupan secara wajar baik secara fisik maupun psikologis. Sesuai dengan permasalahan lansia, pada umumnya penyelenggaraan panti werdha mempunyai tujuan antara lain agar

<sup>33</sup>Siti Aisyah and Achmad Hidir, *Kehidupan Lansia Yang Dititipkan Keluarga Di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru*, hlm. 4-5

<sup>34</sup>Shinta Puji Triwanti dkk, *Peran Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia*, (jurnal sosial, Tt), hlm. 134

<sup>35</sup>Dyah Pithaloka, *Motif Para Lanjut Usia Tinggal Di Upt Pelayanan Tresna Wredha Khusnul Khotimah Pekanbaru*, (Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Volume 7 Nomor 2 ISSN: 2303-0194), hlm. 4

terpenuhi kebutuhan hidup lansia, agar dihari tuanya dalam keadaan tentram lahir dan batin, dapat menjalani proses penuaannya dengan sehat dan mandiri.<sup>36</sup>

## B. Tugas Lembaga Sosial

Dalam mensejahterakan usia lanjut/jompo dengan melakukan, sebagai berikut:

1. Untuk membantu usia lanjut/ jompo untuk dapat mempertahankan identitas kepribadiannya.
2. Memberikan jaminan kehidupan secara wajar baik jaminan fisik, kesehatan maupun psikologis.
3. Agar dapat ikut menikmati hasil pembangunan, tidak merasa mendapat tekanan, hinaan, serta merasa mendapat perhatian dari seluruh masyarakat maupun negara.<sup>37</sup>

Bentuk pelayanan yang dilaksanakan adalah:

1. Pelayanan (hubungan ) meliputi bimbingan peran, bimbingan relasi/etika , dan pembinaan disiplin
2. Pelayanan fisik (kebugaran) meliputi pelayanan kesehatan/ olahraga, senam lansia, pemberian makanan bergizi, pengasramaan, gotong royong, dan jalan sehat
3. Pelayanan psiko.

<sup>36</sup>Shinta Puji Triwanti dkk, *Peran Panti Sosial Tresna Werdha Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia*, hlm. 134

<sup>37</sup>T.O.Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 204



4. Pelayanan keterampilan. Bagi pasien potensial diberikan binaan dalam rangka pemanfaatan lahan, seperti menanam bunga dan menyulam
5. Pelayanan spiritual (keagamaan) seperti memberikan bimbingan mental agama
6. Pelayanan perawatan kesehatan

### C. Visi Misi Sosial

#### VISI

“Kesejahteraan lanjut usia dalam panti”

#### MISI

1. Mewujudkan pelayanan lanjut usia dalam panti
2. Mewujudkan panti lanjut usia sebagai pusat informasi usaha kesejahteraan lanjut usia
3. Mewujudkan panti lanjut usia sebagai pusat pengembangan usaha kesejahteraan lanjut usia
4. Mewujudkan panti lanjut usia sebagai pusat pemberdayaan lanjut usia.

### D. Tujuan Berdirinya Lembaga Sosial

Adapun tujuan berdirinya lembaga Sosial adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi lansia yang terlantar, walaupun pelayanan yang dilakukan oleh panti werdha merupakan pilihan alternatif terakhir karena basis utama dari pelayanan terhadap lansia dilakukan oleh keluarga sebagai lembaga primer.

2. Pemenuhan kebutuhan terhadap lansia menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan keberfungsian lansia dan kesejahteraan lansia.

Jadi dapat peneliti simpulkan mengenai gambaran lembaga Sosial atau panti werdha ini ia sebuah lembaga atau instansi yang didirikan oleh pemerintah guna untuk merawat serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan Lansia yang sudah lanjut usia.

### E. Pelayanan Sosial

Pelayanan dalam panti, dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lanjut usia.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan maupun menyediakan berbagai bentuk pelayanan lanjut usia.

Jenis pelayanan yang diberikan dalam panti, meliputi:

1. Pemberian tempat tinggal yang layak.
2. Jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan.
3. Pengisian waktu luang termasuk rekreasi.
4. Bimbingan mental, , keterampilan, agama.
5. Pengurusan pemakaman atau sebutan lain.<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, hlm. 6-7

## F. Karakteristik Sosial

Sosial identik dengan tempat penampungan bagi orang yang sudah tua. Kategori/ ciri-ciri orangtua yang ditampung oleh Sosial yaitu sebagai berikut : yang memang sebatang kara dan tidak punya sanak saudara yang bisa merawatnya. Di Sosial ada petugas atau sukarelawan yang bisa menemani dan merawat mereka melalui hari2 tua mereka,yang masih memiliki sanak saudara bahkan yang masih memiliki anak dan cucu tapi tidak bisa merawatnya.<sup>39</sup>

<sup>39</sup>Yiyit Hentika, Konsep Diri Lansia di Panti Jompo, (SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling (2019), 3(2), 46-5), hlm. 51

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENITIPAN LANSIA PADA LEMBAGA SOSIAL DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memelihara hak-hak dan mengerahkan segenap usaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut. Islam juga mengajarkan bahwa upaya untuk mengaku keutamaan orang lain serta menghormati orang yang memiliki keutamaan tersebut merupakan suatu keluhuran dan kemuliaan. Berterima kasih kepada manusia merupakan implementasi dari rasa syukur kepada Allah Swt. untuk itu terdapat kontravensi mengenai penitipan Lansia pada lembaga Sosial.

Terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan keluarga yang secara tidak langsung berdampak terhadap Lansia yang lanjut usia menjadi terlantar. Ketelantaran diartikan bukan semata-mata ketelantaran secara ekonomi, tetapi juga terlantar dalam perawatan atau merasa terabaikan disebabkan oleh kesibukan keluarganya atau memang tidak ada keluarga yang bisa merawatnya, artinya keadaan yang memaksanya untuk tinggal di panti. Sehingga menimbulkan alasan-alasan anak menitipkan Lansianya di lembaga Sosial.

#### **A. Alasan Anak Menitipkan Lansianya di Lembaga Sosial**

Islam memerintahkan kepada umatnya untuk memelihara hak-hak dan mengerahkan segenap usaha untuk menjaga dan melindungi hak-hak tersebut.

Islam juga mengajarkan bahwa upaya untuk mengaku keutamaan orang lain serta menghormati orang yang memiliki keutamaan tersebut merupakan suatu keluhuran dan kemuliaan. Berterima kasih kepada manusia merupakan implementasi dari rasa syukur kepada Allah Swt. untuk itu terdapat kontravensi mengenai penitipan Lansia pada lembaga Sosial.

Terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan keluarga yang secara tidak langsung berdampak terhadap Lansia yang lanjut usia menjadi terlantar. Ketelantaran diartikan bukan semata-mata ketelantaran secara ekonomi, tetapi juga terlantar dalam perawatan atau merasa terabaikan disebabkan oleh kesibukan keluarganya atau memang tidak ada keluarga yang bisa merawatnya, artinya keadaan yang memaksanya untuk tinggal di panti. Sehingga menimbulkan alasan-alasan anak menitipkan Lansianya di lembaga Sosial.

Keberhasilan pembangunan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat berpengaruh terhadap meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah lanjut usia. Semakin meningkatnya tuntutan kehidupan kebutuhan ekonomi khususnya di kota-kota besar menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam keluarga. Kondisi ini mengarah kepada semakin berkurangnya perhatian keluarga terhadap lansia karena keterbatasan waktu yang tersedia. Akibatnya banyak lansia terlantar dan harus hidup sendiri tanpa perhatian serta pendampingan keluarga serta tidak dapat melakukan aktifitas yang bermakna dalam mengisi hari tuanya, selanjutnya keberadaan lansia menjadi beban bagi keluarga. Kondisi ini menuntut



Pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada lansia sehingga dapat menghindarkan mereka dari keterlantaran dari berbagai aspek.

Meningkatnya rasio pertumbuhan penduduk usia lanjut yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan penduduk usia produktif di dunia terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, menyebabkan bertambahnya angka ketergantungan lansia (Buletin Lansia). Oleh karena itu Sosial menjadi salah satu solusi untuk menitipkan Lansia yang telah lanjut usia untuk dirawat dan berisasi dengan sesama teman sebayanya, bahkan ada yang merupakan keinginan sendiri dengan alasan tidak ingin merepotkan keluarga atau kerabatnya dan ingin menghabiskan masa tuanya dengan tenang.<sup>40</sup>

Namun, masih banyak dijumpai dijumpai bahwa banyak Lansia yang menjalani hidup di masa tua dengan kondisi stres. Hidup di rumah mereka bersama anak cucu dan menantu yang tidak cocok dengan ibu atau bapa mertua yang ada bersama. Bahkan anak yang tidak cocok dengan Lansia kandunganya sendiri dan berbagai bentuk kenyataan lain yang mengakibatkan kehidupan Lansia lanjut usia hidup dalam kondisi yang tidak ideal atau hidup dalam situasi yang membuat mereka tertekan.

Nama Sosial sendiri pada umumnya telah negatif di mata masyarakat Indonesia. Pandangan negatif ini ditambah dengan kondisi Sosial saat ini masih

---

<sup>40</sup>Evian Devi, *Pola Penataan Ruang Panti Jompo Berdasarkan Aktivitas Dan Perilaku Penghuninya (Studi Kasus: Panti Jompo Wisma Mulia Jakarta, Senjarawi Bogor Dan Muara Kasih Bogor)*, (JURNAL ARTEKS VOL. I, No. 1 – DESEMBER 2016/ISSN 2541-0598), hlm. 32



banyak yang berdiri seadanya tanpa terlalu memperhatikan kenyamanan serta keselamatan bagi penghuninya. Sedangkan lansia cenderung mengalami penurunan fisik dan peningkatan emosional sehingga dari segi arsitektur tentunya berbeda dengan manusia saat masih muda.<sup>41</sup>

Pada setiap pendirian panti werdha pada dasarnya berlandaskan pada beberapa hal yang menjadi latar belakang pendirian, antara lain dari pendekatan Hak Asasi Manusia bahwa setiap individu manusia mempunyai hak dasar seperti hak untuk mengatur diri sendiri, hak berobat dan bertempat tinggal, serta hak mendapatkan perlakuan yang pantas. Selain itu, secara yuridis juga berlandaskan pada konstitusi Negara yakni Undang-Undang Dasar 1945 diketengahkan bahwa Negara bertujuan untuk mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi lanjut usia selama ini masih terbatas pada upaya pemberian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, yang pada saat ini dirasakan sudah tidak memadai apabila dibandingkan dengan perkembangan permasalahan

<sup>41</sup>Evian Devi, *Pola Penataan Ruang Panti Jompo Berdasarkan Aktivitas Dan Perilaku Penghuninya (Studi Kasus: Panti Jompo Wisma Mulia Jakarta, Senjarawi Bogor Dan Muara Kasih Bogor)*, hlm. 32



lanjut usia, sehingga mereka yang memiliki pengalaman, keahlian, dan kearifan perlu diberi kesempatan berperan dalam pembangunan.<sup>42</sup>

Sosial merupakan upaya Pemerintah untuk mengayomi para Lansia (orang lanjut usia) yang hidup miskin dan terlantar. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 telah mengamanatkan, memperhatikan “Fakir Miskin dan Anak Terlantar”. Pendirian Panti didasarkan atas Undang-Undang RI no.4 Tahun 1965 tentang “Pemberian Bantuan Kehidupan bagi Orang-Orang Jompo”; Keputusan Menteri RI No.3/1/50/107/1979 tentang “Pemberian kehidupan bagi Orang-orang usia Lanjut”; Undang-Undang RI No.6 tahun 1998, tentang “Kesejahteraan Lanjut Usia.<sup>43</sup> Sedangkan Pengertian lansia Menurut WHO : lansia adalah pria atau wanita yang telah mencapai usia 60-74 tahun, sedangkan menurut UU No.13 tahun 1998, Lansia adalah seseorang yang mencapai usia 60 tahun keatas.<sup>44</sup>

Sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Sosial diartikan sebagai tempat merawat dan menampung jompo. Sosial (rumah perawatan) merupakan sebuah tempat tinggal atau tempat penampungan bagi orang-orang yang sudah tua.<sup>45</sup>

<sup>42</sup>Evian Devi, *Pola Penataan Ruang Panti Jompo Berdasarkan Aktivitas Dan Perilaku Penghuninya (Studi Kasus: Panti Jompo Wisma Mulia Jakarta, Senjarawi Bogor Dan Muara Kasih Bogor)*, hlm. 32

<sup>43</sup>Yiyit Hentika, *Konsep Diri Lansia di Panti Jompo*, hlm. 50

<sup>44</sup>Riyani WulandarI, *Kehidupan Orang Tua Jompo Di Panti Sosial (Studi Kasus Upt Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Marpoyan Damai Pekanbaru)*, (JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018), hlm. 3

<sup>45</sup>Yiyit Hentika, *Konsep Diri Lansia di Panti Jompo*, hlm. 50-51

Sosial merupakan unit pelaksanaan teknis yang memberikan pelayanan bagi lanjut usia, yaitu berupa pemberian penampungan, jaminan hidup seperti makanan dan pakaian, pemeliharaan, kesehatan, pengisian waktu luang termasuk rekreasi, bimbingan, mental serta agama, sehingga mereka dapat menikmati hari tuanya dengan diliputi ketentraman lahir batin. Dan juga Sosial adalah tempat dimana berkumpulnya orang-orang lanjut usia yang baik secara sukarela ataupun diserahkan oleh pihak keluarga untuk diurus segala keperluannya, dimana tempat ini ada yang dikelola oleh pemerintah maupun pihak swasta.<sup>46</sup>

Adanya Sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lanjut dalam rangka/ upaya mengatasi masalah kesehatannya secara mandiri dan mewujudkan derajat kesehatannya secara optimal.<sup>47</sup> Adapun salah satu yang melatarbelakangi berdirinya lembaga Sosial Karena adanya lansia terlantar di jalan-jalan atau lampu merah, mengemis-menemis di depan rumah makan, sehingga para lansia tersebut di antarkan ke Panti.<sup>48</sup>

Dan menurut analisis peneliti bahwasanya pendirian Panti Werdha dengan berlandaskan pendekatan HAM, Konstitusi dan peraturan perundang-undangan juga dilatarbelakangi secara empirik oleh adanya perubahan struktur penduduk antara lain kecenderungan kelompok lanjut usia yang terus meningkat akibat membaiknya pelayanan kesehatan dan perekonomian masyarakat, adanya

<sup>46</sup>Yiyit Hentika, *Konsep Diri Lansia di Panti Jompo*, hlm. 51

<sup>47</sup>Yiyit Hentika, *Konsep Diri Lansia di Panti Jompo*, hlm. 51

<sup>48</sup>Riyani Wulandari, *Kehidupan Orang Tua Jompo Di Panti Sosial (Studi Kasus Upt Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Marpoyan Damai Pekanbaru)*, hlm. 4

perubahan struktur keluarga dan kekerabatan dari bentuk keluarga besar (*ekstented family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*) serta dari sisi gender yakni telah terjadi perubahan peran seorang wanita yakni yang dulunya menjalankan fungsi perawatan di rumah kini telah dapat bekerja di luar rumah.

Namun, Ketika seseorang telah masuk kedalam panti, si lansia harus siap dengan semua keadaan dan pramulansia juga harus siap untuk membantu ketika ada si lansia membuang kotoran sembarang. Itulah gunanya pramulansia sebagai yang membantu si jompo tersebut.

Khusus Lansia lanjut usia (lansia) yang berada di Panti mesti mengalami suasana yang sangat berbeda. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa usaha untuk memahami realitas pada Lansia lanjut usia (lansia) selama berada di Panti membutuhkan cara yang khusus pula. Bahkan terdapat perkembangan bahwa keberadaan setiap Lansia lanjut usia(lansia) tidak selamanya menjadi berkat bagi sesama dimasa tua mereka, tetapi menjadi beban pada orang lain seperti di lembaga Panti .

Selain itu Menurut Hurlock Ada beberapa keuntungan yang akan didapat para lansia bila tinggal di Sosial adalah sebagai berikut:

1. Perawatan dan perbaikan wisma dan perlengkapannya dikerjakan oleh lembaga.
2. Semua makanan mudah didapat dengan biaya yang memadai.



3. Perabotan dibuat untuk rekreasi dan hiburan.
4. Terdapat kemungkinan untuk berhubungan dengan teman seusia yang mempunyai minat dan kemampuan yang sama.
5. Kesempatan yang besar untuk dapat diterima secara temporer oleh teman seusia daripada dengan orang yang lebih muda.
6. Menghilangkan kesepian karena orang-orang di situ dapat dijadikan teman.
7. Perayaan hari libur bagi mereka yang tidak mempunyai keluarga tersedia di sini.
8. Ada kesempatan untuk berprestasi berdasarkan prestasi di masa lalu kesempatan semacam ini tidak mungkin terjadi dalam kelompok orang-orang muda.<sup>49</sup>

Ketika seseorang mencapai usia lanjut dan anak-anak sudah membentuk keluarga-keluarga sendiri, lepaslah tanggung jawabnya pada mereka dan ia kembali lebih bebas merdeka seperti pada saat-saat perkawinan. Pada masyarakat tradisional yang umumnya terdiri dari keluarga-keluarga luas, memasuki usia lanjut tidak perlu dirisaukan. Mereka cukup aman karena masih merupakan jaminan yang paling baik bagi Lansianya dengan ikatan yang kuat dan berhubungan secara kekeluargaan dengan tetangga dan teman-teman mereka.

---

<sup>49</sup>Siti Aisyah and Achmad Hidir, *Kehidupan Lansia Yang Dititipkan Keluarga Di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru*, hlm. 5

Anak masih merasa berkewajiban dan mempunyai loyalitas menyantuni Lansia mereka yang sudah tidak dapat mengurus Lansia mereka.<sup>50</sup>

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak.<sup>51</sup> Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara mengenai keluarga adalah berasal dari bahasa Jawa yang terbentuk dari dua kata yaitu kawula dan warga. Didalam bahasa Jawa kuno kawula berarti hamba dan warga artinya anggota. Secara bebas dapat diartikan bahwa keluarga adalah anggota hamba atau warga saya. Artinya setiap anggota dari kawula merasakan sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai bagian dari dirinya dan dirinya juga merupakan bagian dari warga yang lainnya secara keseluruhan.<sup>52</sup>

Ridho Lansia merupakan kunci utama dalam kehidupan manusia. Sehingga ketika orang berhasil dalam segala hal, kemudian tidak pernah memperhatikan apalagi melaksanakan kewajiban anak terhadap Lansia, maka keberhasilan yang dicapai hanya lah kebahagiaan sementara. Karena Allah sangat murka dengan tingkah laku manusia yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan Lansia.

<sup>50</sup>T.O.Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 192-193

<sup>51</sup>Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2002), hlm. 239

<sup>52</sup>Ainun Maknunah, *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*, (JOM FISIP Vol. 4 No. 2 ± Oktober 2017), hlm. 4

Namun, dalam kenyataannya banyak fenomena-fenomena anak menitipkan Lansia di Sosial, hal ini dilakukan karena kesibukan anak tersebut sehingga tidak mampu lagi mengurus Lansianya. Selain itu, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Lansia terkadang membuat anak merasa terbebani dan sulit menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, dengan berbagai alasan dan pertimbangan, anak terpaksa menitipkan Lansia di Sosial dengan tujuan agar Lansia mendapatkan kebahagiaan.

Pada masyarakat modern, keberadaan Lansia apa lagi sudah jompo dalam keluarga anak, dapat mengganggu kehidupan keluarga anak seperti ekonominya, privasinya, kasih sayang terbagi, dan mungkin masalah kepengurusan rumah tangga karena turut campurnya Lansia dalam urusan keluarga anak. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh adi menemukan seorang dokter lebih memilih ibunya ditempatkan di Sosial dari pada rumah tangganya tidak tenang karena pertengkaran dengan istrinya mengenai masalah ibunya yang katanya suka mengatur rumah tangganya.<sup>53</sup>

Untuk itu perkara anak menitipkan Lansianya di Sosial sudah tidak asing lagi yang dapat mengganti fungsi keluarga didalam panti panti. Adanya pegeseran hubungan batin anak dan Lansia antar generasi dalam kehidupan , anak beranggapan dengan bekerja dapat menghasilkan uang dan juga untuk keperluan keluarganya beserta sendiri beserta Lansianya, bila anak tidak bekerja

<sup>53</sup>T.O.Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm. 194



pun akan menambah beban siapakah nantinya yang akan menghidupi kehidupannya setiap hari karena pada saat ini serba mahal dan membutuhkan uang.

Dalam melaksanakan kewajiban, terutama kewajiban anak terhadap Lansia sangatlah tidak mudah. Banyak hal-hal yang harus dilakukan, selain dengan pengorbanan, untuk mewujudkannya pun memerlukan proses yang panjang. Proses ini tidak hanya terbatas hanya pada ucapan, melainkan perbuatan juga harus dijaga semaksimal mungkin supaya Lansia selalu berada dalam kenyamanan. Dan sikap anak tersebut bukan hanya pada saat Lansia berusia tertentu, melainkan saat lanjut usia, bahkan sampai meninggal pun anak harus tetap berbuat baik. Perintah berbakti dan selalu berbuat baik kepada kedua Lansia adalah wajib atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.

Namun ada anak yang menitipkan Lansianya di lembaga Sosial dengan alasan, sebagai berikut:

1. Adanya permasalahan keluarga seperti ketidakcocokan dengan anggota keluarga dan terlilit hutang, sehingga menitipkan Lansianya di Sosial agar tidak banyak memikirkan masalah rumah tangga yang dialami. Selain itu, hubungan anak dan menantu yang kurang baik sehingga kerap terjadi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- kesalah pahaman antara keduanya juga menjadi alasan anak menitipkan Lansianya di Sosial
2. Anak sibuk bekerja sehingga keadaan rumah sepi dan dengan menitipkan Lansia di lembaga Sosial agar Lansia tidak kesepian.
  3. Sering merasa direpotkan terhadap tingkah laku Lansia dan sebagai anak kurang sabar menghadapi Lansia.<sup>54</sup>
  4. Faktor ekonomi, yaitu dimana suatu keadaan seorang orangtua, tidak mendapatkan pembiayaan yang memadai dari keluarganya, bukan disebabkan kelalaian, melainkan karena keluarganya memang memiliki pendapatan atau berpenghasilan rendah dari segi ekonomi, sehingga keadaan tersebut membuat para orangtua harus memilih untuk meninggalkan rumah dan tinggal di panti agar perekonomian di rumah tidak terlalu menjadi masalah lagi.<sup>55</sup>
  5. Lansia yang bertingkah laku seperti anak kecil membuat anak khawatir terjadinya cek-cok antara Lansia dan anak atau anggota keluarga lainnya, maka untuk menghindarinya anak menitipkan Lansia di Sosial
  6. Kurangnya efektifitas pemeliharaan Lansia membuat hubungan anak dan Lansia kurang dekat, karena walaupun satu rumah tapi interaksi di antara

<sup>54</sup>Tn, *Lansia yang Menghuni Panti Werdha*, (Jurnal Mahasiswa Program studi Sosiologi Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Semester Gasal 2016/2017), hlm. 7

<sup>55</sup>Syafral Abdi dan Muchlis Bahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*, (Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020), Hlm. 173



mereka kurang terjalin. Dalam hal ini Lansia merasa anggota keluarganya sudah tidak dapat melayani dan mengasuh dengan baik.<sup>56</sup>

Di jaman modernisasi, hubungan anak dan Lansia semakin renggang. Kesibukan yang melanda hampir menyita seluruh waktunya, sehingga mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk memikirkan Lansia. Kondisi seperti ini menyebabkan kurangnya komunikasi antara Lansia dan anak, kurangnya perhatian dan pemberian perawatan terhadap Lansia.

Ketika usia semakin tua, bisa jadi kepekaan seseorang bertambah. Lebih mudah tersinggung, lebih mudah melampiaskan amarah, lebih mudah tersentuh hatinya hanya karena oleh kata-kata atau ucapan. Oleh sebab itu, al-Quran memberikan bimbingan yang demikian santun, agar seorang anak membiasakan diri berbicara dan bersikap secara mulia dan terpuji terhadap kedua Lansianya. Untuk mencapai keluarga bahagia, islam telah menetapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan Lansia dan anak. Hal itu sering disebut hak dan kewajiban timbal balik antara Lansia dan anak, dimana Lansia berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya yang belum cukup umur, demikian sebaliknya anak-anak yang telah dewasa wajib memelihara Lansia dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.

Dapat diketahui bahwa pemerintah mendirikan Sosial atas dasar rasa kasih sayang pihak lain terhadap para Lansia lanjut usia yang tidak

<sup>56</sup>Alasan Penitipan Orang Tua di Panti Jompo Oleh Anak, (Jurnal Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), hlm. 20



mendapatkan kasih sayang di luar panti baik dari keluarganya maupun dari warga masyarakat dan salah satu pemecahan masalah yang dihadapi kelompok lanjut usia dalam menapak hari-hari akhir kehidupannya. Meskipun demikian usaha ini masih ditentang oleh sebagian orang yang menghendaki Lansia adalah tanggung jawab anak dan mendorong kembali kepada sikap budaya berhimpun dalam keluarga besar.<sup>57</sup>

Hal dimaksud membuat hubungan anak dan Lansia kurang dekat, karena walaupun satu rumah tapi interaksi di antara mereka kurang terjalin. Sementara, Lansia tidak hanya memerlukan kebutuhan materi melainkan kebutuhan yang mengandung unsur non materi pun sangat diperlukan. Oleh karena itu, agar anak lebih fokus dengan pekerjaan dan Lansia mendapat perhatian, tidak kesepian, serta banyak teman, maka panti dijadikan sebagai tempat tinggal bagi Lansia. Namun demikian, alasan dan tujuan anak menempatkan Lansia di panti harus disesuaikan dengan keadaan Lansia, dalam artian bukan hanya melihat pola kehidupan anak.

## B. Pola Asuh Lansia Pada Lembaga

Adapun pola asuh yang dilakukan lembaga demi kesejahteraan pada lansia, sebagai berikut:

1. Pemberian makanan ringan (snack) diberikan secara bersamaan dengan pemberian makanan utama. Dalam pemenuhan kebutuhan makan dan

<sup>57</sup>T.O.Ihrom, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, hlm. 204

minum, meskipun tersaji secara sederhana namun syarat 4 sehat 5 sempurna dapat tercukupi, karena makanan yang bergizi lengkap tidak harus mahal.

2. Pemberian pakaian pada responden seperti baju, celanan dan kain sarung yang disediakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga sudah dirasakan mencukupi, hal ini dikarenakan kebutuhan pakaian bagi para lanjut usia bukan lagi hal yang begitu penting, karena di usianya yang telah lanjut pada umumnya mereka tidak lagi memikirkan penampilan.
3. Panti memberikan bimbingan mental keagamaan yang meliputi kegiatan pemberian bimbingan dan arahan shalat, membaca yasin dan tahlil, serta ceramah agama. Bagi lanjut usia yang belum mengerti dengan jelas tata cara pelaksanaan shalat, maka dalam hal ini petugas akan memberikan bimbingan shalat, karena tidak menutup kemungkinan masih ada sebagian kecil dari mereka pemahaman akan agama masih kurang.<sup>58</sup>

Adapun jenis pelayanan yang diberikan dalam panti, meliputi sebagai berikut:

1. Pemberian tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang layak bagi lansia adalah yang bersih, sehat, aman, nyaman, dan memiliki akses yang mudah pada fasilitas yang dibutuhkan lansia, sehingga dengan kondisi kemampuan fisiknya yang makin menurun masih memungkinkan dapat menjalankan

<sup>58</sup> Bellia Ananda dkk, *Upaya Pemenuhan Kebutuhan Lansia Di Panti Warga Tama Kabupaten Ogan Ilir*, (Jurnal Universitas Sriwijaya), hlm. 111



aktivitas sehari-hari dengan mudah, aman, dan tidak sangat tergantung pada orang lain.

2. Jaminan hidup berupa makan, pakaian, pemeliharaan kesehatan, oleh karena itu, makanan untuk lansia sebaiknya dikontrol atas rekomendasi ahli gizi. Ahli gizi perlu berkerjasama dengan dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan lansia atau jenis penyakit yang diderita, untuk menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dimakan.
3. Pengisian waktu luang termasuk rekreasi, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan harus sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki.
4. Bimbingan mental, , keterampilan, agama,
5. Pengurusan pemakaman atau sebutan lain, pelayanan bagi lansia dalam panti diberikan sampai dengan lansia meninggal. Pelayanan yang diberikan merupakan perawatan jangka panjang.<sup>59</sup>

Sedangkan misinya adalah Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan lanjut usia, meliputi: Kesejahteraan fisik, , mental, dan spiritual , pengetahuan dan keterampilan , jasmani dan kehidupan, jaminan perlindungan hukum. Kedua, Meningkatkan kesadaran dalam beribadah dan memelihara kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan. Ketiga,

<sup>59</sup> Sri Sulastri & Sahadi Humaedi, *Pelayanan Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti*, (Prosiding Ks: Riset & Pkm Volume: 4 Nomor: 1 Hal: 1 – 140), Hlm. 160-162

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan lanjut usia.<sup>60</sup>

Menurut Darmoj bahwa para lanjut usia dapat mencapai kesejahteraannya apabila dapat terpenuhinya segala kebutuhan, antara lain:

1. Kebutuhan fisik-biologis, yang meliputi: kebutuhan makan dan minum sesuai ukuran dan gizi yang diperlukan bagi lanjut usia, kebutuhan sandang dan papan, kebutuhan pelayanan kesehatan, berkaitan dengan penyembuhan penyakit yang diderita lanjut usia.
2. Kebutuhan mental-psikologis, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan, misalnya kasih sayang, rasa tenang dan nyaman dari lingkungan fisik atau sosial yang dapat meresahkan jiwanya, dan kebutuhan rohani.
3. Kebutuhan , yang menyangkut keinginan untuk bergaul dan mengaktualisasikan perasaan dan ide dalam dirinya, juga penghargaan dan pengakuan akan eksistensi dirinya.
4. Kebutuhan alat bantu, menyangka pemaksimalan fungsi organ-organ tubuh yang usia telah mengalami penurunan, seperti kaca mata, tongkat pembantu jalan, alat bantu, dan kursi roda.
5. Pelayanan berupa bimbingan mental, , dan konsultasi.

<sup>60</sup> Devi Zuros dan Siti Bahiroh, *Kebermaknaan Hidup Lansia Muslim Di Panti Jompo Budhi Dharma Yogyakarta*, (Fakulta Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.), hlm. 6

6. Pelayanan pendampingan dalam pemenuhan kebutuhan harian dan pendampingan aktivitas.
7. Pelayanan data dan informasi.<sup>61</sup>

Merujuk pada masalah yang umumnya dihadapi penduduk lansia; jenis dan mekanisme layanan yang diterapkan saat ini di panti werdha, terutama yang dikelola oleh pemerintah, kebijakan perlindungan lansia, dan tanggungjawab negara/pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan bagi lansia, yang perlu ditinjau kembali dalam proses pelayanan adalah kriteria kelompok sasaran pelayanan. Perlu ditentukan dengan tegas kriteria lansia yang paling tepat untuk dilayani di panti atau layanan berbasis institusi (*institutional based*).

Terutama pada panti werdha yang dikelola oleh pemerintah, seyogyanya memfokuskan pada lansia yang mengalami tingkat kerentanan dan keterlantaran sangat tinggi yaitu lansia yang sudah tidak memiliki kemandirian yang tidak mungkin dilayani melalui pelayanan berbasis rumah tangga dan berbasis komunitas. Lansia dalam kondisi seperti itu, tidak selalu berhubungan dengan umur kronologis mereka.

Dari keterangan di atas diketahui bahwa pada umumnya para lanjut usia penghuni panti telah memiliki pengetahuan dan pemahaman agama yang cukup, mereka rajin mengerjakan shalat, mengikuti kegiatan keagamaan dengan melakukan kegiatan membaca Yasin dan Tahlil yang dilaksanakan setiap Kamis malam setelah bersama-sama melakukan shalat berjamaah, dan mengikuti

<sup>61</sup> Bellia Ananda dkk..., hlm. 116-118



kegiatan ceramah-ceramah yang diadakan secara terus menerus sebanyak 5 kali dalam satu minggu yaitu pada setiap hari senin, selasa, rabu, kamis, dan sabtu. Pelaksanaan bimbingan keagamaan di panti telah berjalan dengan lancar sesuai dengan program.<sup>62</sup>

Dan kehidupan buat lansia yang ada di panti ini hanya memikirkan akhirat saja dan menunggu giliran akan kematian. Dengan secara menunggu gilirannya kematian para lansia melakukan sholat setiap waktu ke masjid, mengaji, dengar-pengajian-pengajian dari ustad yang di sediakan dari pihak panti. Kegiatan yang di jalani di panti hanya makan, tidur, dengarkan pengajian, sholat. Jika pakaian ada yang menyucikan tukang cuci di panti dan yang bersihkan kamarnya ada cleaning service yang setiap hari membersihkan setiap kamar-kamar setiap wismanya. Menurutnya perihal ini lansia hanya memikirkan bagaimana setiap ia lakukan mendapatkan pahala yang banyak yang di berikan sang pencipta yaitu Allah SWT.<sup>63</sup>

Menurut pendapat peneliti perbedaan lingkungan antara lansia yang tinggal di panti dan di keluarga ini disebabkan oleh lansia yang tinggal panti Tresna Werda berkurang waktunya bertemu dan berkumpul dengan keluarga. Berkurangnya waktu untuk bertemu dengan keluarga menyebabkan para lansia akan merasa tidak mendapatkan kebahagiaan dari keluarganya.

<sup>62</sup> Bellia Ananda, Azizah Husin, Evy Ratna Kartika Waty, *Upaya Pemenuhan Kebutuhan Lansia Di Panti Warga Tama Kabupaten Ogan Ilir*, hlm. 118

<sup>63</sup> Riyani Wulandari, *Kehidupan Orang Tua Jompo Di Panti Sosial (Studi Kasus Upt Panti Sosial Tresna Werda Khusnul Khotimah Marpoyan Damai Pekanbaru)*, (Jom Fisip Vol. 5: Edisi Ii Juli – Desember 2018), hlm. 11

Terdapat beberapa masalah yang biasa dialami oleh lansia diantaranya adalah kesepian, keterasingan dari lingkungan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kurang percaya diri, keterlantaran terutama bagi lansia yang miskin serta kurangnya dukungan dari anggota keluarga. Karena dukungan keluarga yang kurang mengakibatkan lansia harus memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Tingkat kemandirian lansia yang tinggal di panti lebih rendah karena lansia mengalami penurunan fungsi fisik, mental, dan yang memberikan kontribusi terhadap meningkatnya ketergantungan lansia pada orang lain.<sup>64</sup>

### C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penitipan Lansia di Lembaga

Hubungan baik antara anak-anak dengan Lansia adalah salah satu tanggung jawab yang harus dipikul oleh keluarga. Kasih sayang antara ayah dan ibu kepada anak-anak memiliki makna yang penting, karena keberlangsungan serta kesejahteraan masyarakat manusia tergantung kepadanya. Karena itu, menurut tradisi dan fitrah, manusia harus menghormati Lansia. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka anak-anak dapat memperlakukan Lansia sebagai orang asing. Demikian, rasa cinta dan kasih sayang pasti hilang dan dasar-dasar kehidupan akan goyah dan hancur berkeping-keping.<sup>65</sup>

Hubungan individu dengan individu yang dimaksud seperti hubungan Lansia dan anak. Anak adalah amanat Tuhan kepada setiap Lansia. Maka

<sup>64</sup> Dhiny Easter Yanti dkk, *Perbedaan Kualitas Hidup Lansia Antara Lansia Tinggal Di Panti Tresna Werdha Dengan Bersama Keluarga Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, (Jurnal Dunia Kesmas Volume 8. Nomor 4. Oktober 2019 (Edisi Khusus), hlm. 287

<sup>65</sup> Husain Ali Turkamani, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), hlm. 61

menjadi kewajiban Lansia untuk merawat dan mendidik anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang, begitupun sebaliknya apabila anak sudah dewasa maka anak berkewajiban untuk bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada Lansia dengan pengertian ini Ynahr Ilyas menyatakan bahwa hubungan Lansia dengan anak dapat dilihat dari tiga segi, yaitu hubungan tanggung jawab, hubungan kasih sayang, dan hubungan masa depan.<sup>66</sup>

Kerap terjadi penelantaran terhadap Lansia yang dilakukan oleh anak secara sengaja. Lansia ketika memasuki usia lanjut harus dijaga dan dilindungi oleh anaknya, karena itu merupakan tanggungjawab anak terhadap Lansia sebagai balas budi karena telah dibesarkan oleh Lansianya. Lansia yang ditelantarkan tidak tau harus mengadu ke siapa dan harus kemana.

Anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang dan menaati Lansia mereka dengan sebaik-baiknya, ketika anak tumbuh besar dan dewasa anak memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk merawat dan menjaga Lansia mereka yang sudah tua dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta memberi tempat tinggal dan memberikan segala kebutuhan Lansianya. Anak harus selalu menemani Lansianya dalam keadaan apapun, terlebih ketika Lansia mereka telah menua dan sakit-sakitan. Karena kalau bukan anak yang menjaga dan merawat Lansia siapa lagi yang menjaga dan merawat Lansia mereka.

<sup>66</sup>Yunahr Ilyas, *Kuliah Akhllak*, (Yogyakarta: LPPI-UMY, 2012), hlm. 172-173



Kewajiban terkecil untuk menaati, berbakti, dan berbuat baik kepada Lansia yang telah bekerja membanting tulang untuk membuat mereka bahagia pun kewalahan mereka lakukan. Dengan demikian sudah kewajiban anak untuk membantu Lansianya, menjaga mereka agar jangan sampai menderita dan menafkahi mereka. Apalagi jika keduanya sudah lemah dan renta, sakit-sakitan dan mulai memandangnya dengan pandangan memelas dan meminta balas budi.<sup>67</sup>

Hukum syara' menurut definisi ahli ushul fiqih adalah khitab (titah) Allah yang menyangkut tindak tanduk mukalafah dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat atau tidak, atau dalam bentuk ketentuan-ketentuan. Dari definisi hukum syara' diatas, yaitu titah Allah SWT yang menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan.<sup>68</sup>

Dalam Islam, berbakti kepada kedua Lansia merupakan suatu kewajiban anak terhadap Lansia. Seperti yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap Lansia "Bahwa bakti yang diwajibkan dalam agama Islam, adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat dan kebiasaan, sehingga mereka merasa senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai

<sup>67</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 211

<sup>68</sup> Syafral Abdi dan Muchlis Bahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*, (Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020), hlm. 173

dengan kemampuan anaknya”.<sup>69</sup> Dan telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 23, sebagai berikut:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S Al-Isra’: 23).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa anak harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya terhadap Lansia. Sikap taat terhadap perintah harus tertanam dalam diri anak, akan tetapi ketaatan disini tidak bersifat mutlak, karena apabila orang tua memerintahkan anaknya untuk berbuat maksiat maka anak boleh tidak mentaati perintah tersebut. Selain itu Rasulullah untuk menghormati dan memuliakan orang mukmin yang sudah lanjut usia, sebagai salah satu bentuk bakti dan kasih sayang. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ia berkata: Rasulullah bersabda:

ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قبض الله له من يكرمه عند سنه

Artinya: *Tidaklah seorang pemuda menghormati orang yang tua karena umurnya, melainkan Allah akan menjadikan untuknya orang yang menghormatinya karena umurnya (dimasa tua). (HR.At-Tirmidzi)<sup>70</sup>*

<sup>69</sup>M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Keseharian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 438-439



Rasulullah juga mengajarkan berbakti kepada kedua Lansia dan menempatkannya dibawah tingkatan sholat saat beliau ditanya mengenai amal perbuatan yang paling afdhal. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW “Wahai Rasulullah apa gerangan amal perbuatan yang paling afdhal? “beliau menjawab, “sholat tepat waktu.” Aku tanya lagi, “lalu apa, wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “berbakti kepada kedua Lansia.” “aku bertanya lagi, “kemudian apa, wahai Rasulullah?” beliau menjawab, “jihad di jalan Allah,” kemudian Rasulullah mendiamkanku, dan seandainya aku tanya lebih banyak lagi, pasti beliau akan menambahkannya. (HR. At-Tirmidz).<sup>71</sup>

Islam telah memerintahkan kepada anak untuk melaksanakan kewajibannya terhadap Lansia, sebagai berikut:

1. Berbakti kepada kedua Lansia
2. Meminta izin dan restu Lansia
3. Berbakti kepada kedua Lansia setelah wafatnya<sup>72</sup>
4. Memberikan nafkah kepada orangtua merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak. Bukan berarti memberikan nafkah itu menunggu sampai orangtua itu lanjut usia karena bukan termasuk mempergauli orangtua secara baik.

<sup>70</sup>Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam & Akhlak*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 283

<sup>71</sup>Muhammad Fauqi Hajjaj, *Tasawuf Islam & Akhla*, hlm.281

<sup>72</sup>Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, hlm. 213-215



5. Apabila seorang anak tersebut kaya, maka ia wajib dengan segera memberi nafkah kepada kedua orangtuanya, karena pemberian nafkah kepada orangtua itu bukanlah berarti menunggu sampai orangtua tersebut miskin (tidak mampu), berarti menganggap derajat orangtua yang tidak mampu itu sama dengan derajat harta.
6. Walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti ia lepas dari tanggungjawab memberi nafkah kepada kedua orangtuanya tetapi ia tetap berusaha dan menghormati kedua orangtuanya dengan baik.<sup>73</sup>

Dan terdapat pula perintah untuk berbuat baik kepada kedua Lansia, sebagai berikut:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَامِينَ أَنْ أَشْكُرَ  
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

Artinya: *Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S Al-Luqman: 14).*

Dijelaskan pada ayat di atas bahwasanya sangat diwajibkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua Lansia serta Rasa syukur kepada Allah yang diiringi rasa syukur kepada Lansia menunjukkan betapa seorang anak harus berterima kasih kepada kedua Lansianya sebagaimana berterima kasih kepada Allah.

<sup>73</sup>Ernawati, *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orangtua Menurut Hukum Islam*, (Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Forum Ilmiah Volume 12 Nomor 1, Januari 2015), hlm. 20



Namun, dilihat pada realitanya masih banyak fenomena-fenomena anak yang menitipkan Lansianya di Sosial, hal ini dikarena kesibukan seorang anak sehingga tidak mampu mengurus Lansianya. Selain itu, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan Lansia terkadang membuat anak merasa terbebani dan sulit dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu dengan berbagai macam alasan dan pertimbangan, anak terpaksa menitipkan Lansia dengan tujuan agar Lansia mendapat kebahagiaan.

Jika dilihat dari lingkungan peradaban Barat, upaya untuk memberi perlakuan manusiawi kepada para manusia usia lanjut dilakukan dengan menempatkan mereka di Sosial. Di panti ini para manusia usia lanjut itu mendapat perawatan yang intensif. Sebaliknya, di lingkungan keluarga umum karena kesibukan, tak jarang anak-anak serta sanak keluarga tak berkesempatan untuk memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan para Lansia lanjut usia. Jadi jika dilihat dari tradisi keluarga Barat menilai penempatan Lansia mereka di Sosial merupakan cerminan rasa kasih sayang anak kepada Lansia.<sup>74</sup>

Namun lain dengan konsep yang dianjurkan oleh agama Islam. Islam menganjurkan seteliti dan setelaten mungkin perlakuan terhadap Lansia yang sudah lanjut usia dan dibebankan kepada anak-anak mereka, bukan kepada badan atau panti asuhan, termasuk Sosial. Allah menyebutkan pemeliharaan

<sup>74</sup>Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 1996), hlm. 116



secara khusus Lansia yang sudah lanjut usia dengan memerintahkan kepada anak-anak mereka untuk memperlakukan kedua Lansia mereka dengan kasih sayang.<sup>75</sup>

Dapat dilihat bahwasanya menitipkan Lansia ke Sosial bisa jadi segala kebutuhan Lansia dapat terpenuhi dengan baik. Namun, dalam hati yang paling dalam, Lansia pasti akan menangis. Namun, para ulama menetapkan bahwa dasarnya tidak boleh menitipkan Lansia di Sosial, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan, izin, ataupun kerelaan hati Lansia, serta tidak karena terpaksa disebabkan perilaku buruk anaknya.

Hukum “*makruh*” bagi anak yang menitipkan Lansianya di Sosial karena keinginan Lansia itu sendiri, yaitu Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya. Dan bisa jatuh kepada “*haram*”, kalau sang anak sesudah menitipkan Lansianya di Sosial tidak menunjukkan akhlak yang baik misalnya merasa lepas tanggung jawabnya sebagai seorang anak, tidak pernah mengunjungi Lansia, tidak memberikan belanja, tidak menghormati Lansianya dan sebagainya.<sup>76</sup>

Namun jika disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi, waktu tidak ada untuk merawat Lansia, terjadi ketidakharmonisan dengan keluarga karena

<sup>75</sup>Jalaludin, *Psikologi Agama*, hlm. 117

<sup>76</sup>Syafral Abdi dan Muchlis Bahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*, hlm. 175



kehadiran Lansia, anak itu sendiri yang sakit-sakitan dan sebagainya. Berdasarkan hal di atas, maka menitipkan Lansia oleh anak di Sosial karena terpaksa hukumnya “*mubah*” atau boleh. Dalam istilah hukum “*mubah*” berarti: Sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak.<sup>77</sup>

Namun, dalam hal ini dapat dibedakan ke dalam dua kondisi yaitu Kondisi terpaksa dan kondisi tidak terpaksa.

#### 1. Kondisi terpaksa

Terpaksa di sinimaksudnya adalah pada prinsipnya anak tidak ingin menitipkan Lansianya di Sosial tetapi karena kondisi tidak memungkinkan yang secara langsung berdampak terhadap Lansia itu sendiri sehingga ia menjadi terlantar. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi, waktu tidak ada untuk merawat Lansia, terjadi ketidak harmonisan dengan keluarga karena kehadiran Lansia, anak itu sendiri yang sakit-sakitan dan sebagainya. Berdasarkan hal di atas, maka menitipkan Lansia oleh anak di Panti Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin karena terpaksa hukumnya “*mubah*” atau boleh.<sup>78</sup>

<sup>77</sup>Syafral Abdi dan Muchlis Bahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*, hlm. 175

<sup>78</sup>Syafral Abdi dan Muchlis Bahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*, hlm. 175



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Kondisi Tidak Terpaksa

Artinya pada prinsipnya anak mampu secara ekonomi, punya waktu, badannya sehat dan tidak ada masalah dengan keluarga untuk mengurus dan merawat Lansianya, tapi sang anak yang tidak mau mengurus dan merawat Lansianya dan menitipkan Lansianya di lembaga , padahal Lansianya ingin sekali tinggal bersama anak dan keluarga.

Berdasarkan hal di atas, maka menitipkan Lansia di Sosial oleh karena kondisi tidak terpaksa hukumnya “*haram*”.<sup>79</sup>

Dalam teori maqasid syariah dijelaskan bahwasanya lebih baik mementingkan kemaslahatan, seperti: Dharuriyat, yaitu maslahat yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur.<sup>80</sup>

Hajiyat, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.

<sup>79</sup>Syafral Abdi dan Muchlis Bahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*, hlm. 175

<sup>80</sup>Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, hlm. 123-124

Tahsiniyat, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan muru'ah (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. Maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia

Selanjutnya Al-Qur'an melukiskan perlakuan terhadap kedua Lansia, sebagai berikut:

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا  
وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: *Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-Isra': 24).*

Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara langsung (*dzahir*) mengenai penitipan Lansia terhadap lembaga namun dalam Al-Qur'an telah di *qias* kan bahwasanya "Dengan berkata 'ah' saja dilarang apalagi menelantarkan Lansianya di lembaga sebab apa pun.

Menurut Ibn Jarir dan Ibn Al-Munzir yang dimaksud dengan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan adalah tunduk kepada kedua Lansia sebagaimana tunduknya kepada tuannya yang bengis dan keras. Menurut Thoha Abdullah Al-Afifi pengertian itu



memberi kiasan bagaimana seharusnya seorang anak bersikap di hadapan Lansianya.<sup>81</sup>

Dari penjelasan di atas tentang bagaimana perlakuan terhadap Lansia yang sudah lanjut usia menurut agama Islam merupakan perlakuan yang tidak dapat diwakilkan kepada siapa pun, melainkan menjadi tanggung jawab anak-anak mereka. Untuk itu sangat tercela dan dipandang durhaka bila seorang anak tega menempatkan Lansianya di tempat penampungan atau Sosial. Alasan apa pun tak dapat diterima bagi perlakuan itu.<sup>82</sup>

Dampak negatif yang ditimbulkan dari menitipkan lansia ke Sosial adalah lansia yang tinggal di panti merasa tidak sebebaskan di rumah sehingga mengalami tekanan psikis seperti perasaan tersisih, terbuang, dan terisolir. Lansia yang tidak dapat menerima kenyataan harus berada di panti akan berpengaruh pada psikisnya, hal ini menyebabkan lansia suka melamun, murung, memberontak, dan berperilaku aneh.<sup>83</sup>

Pada dasarnya setiap keluarga ingin bersama keluarganya, karena keluarga merupakan salah satu cermin kebahagiaan pada setiap anggotanya. Pada momen-momen tertentu, berkumpul bersama keluarga adalah hal yang selalu didambakan, bagaimana tidak, seseorang akan merasa kesepian dan

<sup>81</sup>Jalaludin, *Psikologi Agama*, hlm. 118

<sup>82</sup>Jalaludin, *Psikologi Agama*, hlm. 120

<sup>83</sup>Santoni, *Analisis Kondisi Lingkungan, Bangunan Dan Tempat Rekreasi Lansia Pada Panti Jompo*, hlm. 206

kerinduan pada keluarga di saat pada suatu momen yang harusnya dinikmati bersama keluarga tidak bisa dirasakan. Begitulah hal yang dirasakan para lansia yang dititipkan di Sosial. Mereka sering mengalami kesedihan karena jauh dari keluarga, rasa rindu kepada anak, cucu, menantu, dan keluarga lainnya. Mereka merindukan berkumpul bersama keluarganya dan hal itu tidak bisa mereka wujudkan kapan mereka ingin bertemu keluarganya.<sup>84</sup>

Dan yang seharusnya dilakukan seorang anak terhadap kedua Lansianya yang sudah lanjut usia, yaitu; *Pertama*, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di Posyandu dan ke puskesmas jika ada keluhan kesehatan. *Kedua*, sering melakukan kegiatan yang mengasah otak dan membantu Lansia yang lanjut usia dalam mengembangkan hobi sesuai kemampuan. *Ketiga*, mengontrol Lansia yang lanjut usia agar selalu mengkonsumsi gizi yang seimbang dan mengurangi mengkonsumsi makanan yang gurih, manis dan berminyak serta melarang agar tidak mengkonsumsi rokok. *Keempat*, dapat membantu mengelola stres dengan baik. *Kelima*, mengontrol agar Lansia selalu melakukan senam lansia secara teratur.<sup>85</sup>

Dan terdapat pendapat Al-Jauzi mengenai berbakti kepada kedua Lansia, bahwasanya pahalanya sama dengan haji mabrur. Dan menurut Al-

<sup>84</sup>Siti Aisyah dan Achmad Hidir, *Kehidupan Lansia yang dititipkan Keluarga di Panti Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru* (Jurnal ....), hlm. 54

<sup>85</sup>Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Situasi Lanjut Usia (Lansia) Di Indonesia*, (Jakarta: InfoDATIN, 2016), hlm. 9

Marwazi menambahkan bahwa menyambung silaturrahim kepada orang yang dulu sering disilaturrahimi oleh kedua Lansianya juga merupakan sedekah.<sup>86</sup>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu me
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>86</sup>Nur I'anah, *Birr al-Walidain Konsep Relasi Orang Tua dan Anak dalam Islam*, (Jurnal Psikologi, 2017, Vol. 25, No. 2, 114 – 123), hlm. 116

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Penitipan Lansia pada Lembaga Sosial ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Latar belakang berdirinya Sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan lanjut usia terlantar sehingga para lansia tersebut di antarkan ke Panti . Dan alasan anak menitipkan Lansianya pada lembaga Sosial dikarenakan faktor ekonomi, faktor kesibukan anak lantaran bekerja, faktor merasa terbebani oleh Lansia dan masih banyak lagi.
2. Adapun pola asuh yang dilakukan lembaga Sosial demi kesejahteraan pada lansia, sebagai berikut:
  - a. Pemberian makanan ringan (snack) diberikan secara bersamaan dengan pemberian makanan utama.
  - b. Pemberian pakaian pada lanjut usia
  - c. Panti memberikan bimbingan mental keagamaan yang meliputi kegiatan pemberian bimbingan dan arahan shalat, membaca yasin dan tahlil, serta ceramah agama
3. Pandangan Hukum islam terkait menitipkan Lansia pada lembaga Sosial, bahwasanya berbakti kepada kedua Lansia merupakan suatu kewajiban anak terhadap Lansia, sebagaimana telah dijelaskan pada

Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 23. Namun terdapat tiga hukum dalam islam mengenai penitipan Lansia, sebagai berikut:

- a. “*Makruh*” bagi anak yang menitipkan Lansianya di Sosial karena keinginan Lansia itu sendiri, yaitu Sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak diberi dosa orang yang melakukannya.
- b. “*Haram*”, kalau sang anak sesudah menitipkan Lansianya di Sosial tidak menunjukkan akhlak yang baik misalnya merasa lepas tanggung jawabnya sebagai seorang anak, tidak pernah mengunjungi Lansia, tidak memberikan belanja, tidak menghormati Lansianya dan sebagainya.
- c. Dan hukumnya “*mubah*” atau boleh apabila ketidakmampuan ekonomi, waktu tidak ada untuk merawat Lansia, terjadi ketidakharmonisan dengan keluarga karena kehadiran Lansia, anak itu sendiri yang sakit-sakitan dan sebagainya.

## B. Saran

Dari kesimpulan pada skripsi ini maka peneliti menyampaikan beberapa saran terkait dengan skripsi peneliti, sebagai berikut:

1. Dalam permasalahan diatas yaitu terhadap penitipan Lansia di Sosial disarankan untuk mengadakan isasi terhadap seluruh masyarkat terkait seorang anak untuk merawat dan menjaga Lansianya hingga lanjut usia.



2. Bagi pihak lembaga Sosial untuk tidak menerima Lansia yang masih memiliki keluarga dengan berbagai alasan.
3. Mengharapkan kepada ulama, pemerintah untuk selalu memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa berbakti kepada kedua Lansia itu wajib hukumnya yang apabila ditinggalkan akan berdosa.

### C. Kata Penutup

Puji serta syukur tak henti-hentinya peneliti hanturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah di program UIN STS Jambi. Sholawat beriring salam tak lupa peneliti curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw.

Dengan selesainya skripsi ini, peneliti tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada di dalam skripsi ini, karena peneliti merasa masih banyak kurang dalam skripsi ini. Dan juga tak lupa peneliti hanturkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, dan hanya Allahlah yang dapat membalas semua budi kebaikan yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Ahmadi, Abu. *Psikologi*. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA. 2002.
- Al- Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal.  
*Membangun Keluarga Qur'ani* Jakarta: AMZAH. 2013
- Ali, Muhammad Daud. 1990. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 1990
- Al-Qur'an dan Terjemah Surah Al-Israa': 23
- As- Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* Jakarta: Remajaa Rosdakarya. 2012
- As-Sayyid, Abdul Basith Muhammad. *Pola Makan Rasulullah*. Jakarta Timur: Almahira. 2007
- Efendi,Ferry – Mukhfudli. *Keperawatan Kesehatan Komuniitas Teori dan Praktik dalam Keperawatan* Jakarta: Salemba Medika. 2009
- H. Jalaludin, *Psikologi Agama*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA. 1996
- Hajjaj, Dr. Muhammad Fauqi. *Tasawuf Islam & Akhlak*. Jakarta: AMZAH. 2013
- Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlak*. Yogyakarta: LPPI-UMY. 2012
- Moleong, Prof. Dr. Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaria Offset 2005
- PUSAT DATA DAN INFORMASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI.  
*Situasi Lanjut Usia (Lansia) Di Indonesia*. Jakarta: InfoDATIN 2016

- Shihab, M. Qurais. *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Keseharian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishinglm. 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009
- T. O. Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1999
- Turkamani, Husain Ali. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1992
- Yamin, Hartinis. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Kualitatif dan Kuantitatif*.

## B. Karya Tulis Ilmiah

- Abdi, Syafral dan Muchlis Bahar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Lansia Oleh Anak Di Panti Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*. Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020
- Aisyah, Siti dan Achmad Hidir, *Kehidupan Lansia Yang Dititipkan Keluarga Di Panti Tresna Werdha Khusnul Khotimah Pekanbaru*
- Ernawati. *Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orangtua Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Forum Ilmiah Volume 12 Nomor 1, Januari 2015

- Haq, Ainul. *Erencanaan Sosial Dengan Penerapan Konsep Comfortable Di Kota Samarinda*. Jurnal Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Jl. Ir. H. Juanda No. 80, Samarinda. 1945
- I'annah, Nur. *Birr al-Walidain Konsep Relasi Lansia dan Anak dalam Islam*, Jurnal Psikologi, Vol. 25, No. 2, 114 – 123 2017
- Irwan, Miko Irawan dkk. *Pergeseran Nilai Lansia Di Kalangan Masyarakat Jawa (Studi Pada Lansia yang Tinggal di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta)*, (Jurnal Solidarity 5 , 2. 2016
- Jourdan Abdullah At-Takdits, *Penitipan Lansia Oleh Anak Di Sosial Perspektif Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Panti Pelayanan Lanjut Usia, Sudagaran, Banyumas)*, (Skripsi 2019).
- Maknunah, Ainun. *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*. JOM FISIP Vol. 4 No. 2 ± Oktober. 2017
- Marwiyah, Sopiyyatul dkk. *Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Al-Qur'an Surat AlIsra Ayat 23 tentang Kewajiban Berbuat Baik Kepada Lansia*. Jurnal Prosiding Pendidikan Agama Islam, Volume 5, No. 2, 2019
- Mujarofah, Siti. *Qaza' Ditinjau Dari Teori Maqasid Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Volume, 13 No. 1 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- Novita, Dina dkk. *Peran Lansia Dalam Meningkatkan Perkembangan Anak Usia Dini Di Desa Air Pinang Kecamatan Simeulue Timur*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol. 1 Nomor 1:22-30
- Nufus, Fika Pijaki. Siti Maulida Agustina dll. 2017. *Konsep Pendidikan Birrul Walidain Dalam Qs. Luqman (31): 14 Dan Qs. Al – Isra (17) : 23-24* Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA Agustus, VOL. 18, NO. 1, 16-31 2017
- Nurhalimah. *Skripsi upaya panti tresna werdha budi luhur jambi dalam menjesahterakan klien lanjut usia*. 2020
- Pithaloka, Dyah. *Motif Para Lanjut Usia Tinggal Di Upt Pelayanan Tresna Wredha Khusnul Khotimah Pekanbaru*. Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Volume 7 Nomor 2 ISSN: 2303-0194
- Santoni. *Analisis Kondisi Lingkungan, Bangunan Dan Tempat Rekreasi Lansia Pada Sosial*. Jurnal Teknik Arsitektur, Volume 5, Issue 2, August 2020
- Sari, Novita indah purnama. *Skripsi tinjauan hukum islam terhadap penitipan Lansia di Sosial oleh anak (studi kasus di Sosial hargodedali Surabaya)*. 2014
- Shidig, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam Sultan Agung* Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tn. *Lansia yang Menghuni Panti Werdha*, (Jurnal Mahasiswa Program studi Sosiologi Departemen Sosiologi. Fakultas Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Semester Gasal. 2016/2017

Triwanti, Shinta Puji dkk. *Peran Panti Tresna Werdha Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Lansia*. jurnal , Tt

Wulandari, Riyani. *Kehidupan Lansia Jompo Di Panti (Studi Kasus Upt Panti Tresna Werdha Khusnul Khotimah Marpoyan Damai Pekanbaru)*. Jurnal Ilmu dan Politik, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – 2018

Yudha, Alda Kartika. *Hukum Islam dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan dan Pandangan Ulama*. Jurnal Hukum Novelty: Vol.8 No. 2 Agustus 2017



### C. Peraturan Lainnya

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012,





## LAMPIRAN


@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri



Nama : Muhamad Nur

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal Lahir : Sarolangun, 31 Maret 2001

Alamat Asal : Jl. Sungai Batu, Rt. 19, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi

Alamat Sekarang : Perumahan Aston Villa Blok F No. 12

No. Telp/HP : 0822-2919-3258

Nama Ayah : Rakisman

Nama Ibu : Karneti

### B. Riwayat Pendidikan

SD/MI, Tahun Lulus : MIN 1 Sarolangun, 2011

SMP/MTs, Tahun Lulus : MTSN 1 Sarolangun, 2013

SMA/MA, Tahun Lulus : MAN I Sarolangun, 2018

### C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Departemen Kominfo Badan Pengurus Harian Mahasiswa Hukum Keluarga Islam UIN STS Jambi Tahun 2019-2020.

2. Anggota Mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
3. Anggota Himpunan Mahasiswa Sarolangun

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi